



SALINAN

**WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 19 TAHUN 2022**

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA MATARAM

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Mataram;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA MATARAM

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mataram.
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
6. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
7. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
8. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Mataram bertujuan untuk:

- a. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
- b. meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota Mataram.

Pasal 4

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Mataram dapat diakses melalui *websitewww.jdih.mataramkota.go.id*

Pasal 5

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum meliputi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* JDIH Provinsi NTB;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pengelola JDIH Kota Mataram;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Kota Mataram; dan
- e. evaluasi pelaksanaan JDIH Kota Mataram dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 6

- (1) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Mataram terdiri dari pusat jaringan dan anggota jaringan.
- (2) Pusat jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mataram.
- (3) Anggota jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Mataram.

Pasal 7

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan JDIH dibentuk Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 8

Biaya pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Mataram dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 13 Juni 2022
WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 13 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022 NOMOR 19